

seseorang. Keduanya juga sepakat bahwa jihad bukan hanya memiliki makna perang akan tetapi juga memiliki makna kesungguhan, kerja keras dan keteguhan. Meskipun secara dominan terdapat persamaan akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan keduanya terdapat dalam klasifikasi jihad. Hamka mengklasifikasi jihad menjadi empat macam pertama jihad menghadapi orang kafir. Kedua, jihad menghadapi syetan dan Iblis. Ketiga berjihad melawan orang-orang munafik. Dan keempat jihad melawan hawa nafsu. Berbeda dengan Quraish Shihab yang mengklasifikasi jihad menjadi tiga macam. Jihad menghadapi musuh yang nyata, menghadapi setan, dan menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-masing. Perbedaan keduanya juga terlihat dalam objek jihad. Hamka secara jelas dipengaruhi oleh konteks penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Sehingga secara jelas ia menentukan sikap dalam hubungannya dengan Belanda agar umat Islam selalu menampakkan ketidaksenangan mereka terhadap penjajah. Berbeda dengan Quraish Shihab yang lebih lunak, ia membatasi jihad hanya jika ada penganiayaan yang dilakukan terhadap hak asasi manusia.

B. Saran

Dari penelitian yang di lakukan oleh penulis, kajian jihad dalam tafsir di Nusantara merupakan sebuah kajian baru dalam wacana pemahaman jihad di Indonesia. Jihad adalah sebuah term yang sering di salah pahami yang berkonsekuensi terhadap tindakan yang memunculkan teror.

